



**P U T U S A N**

**NOMOR 05/Pdt.G/2013/PTA Kdi.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam persidangan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Pembanding**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sarjana (S2), bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

**M e l a w a n**

**Terbanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Abdul Rahman, S.H. dan H. Muhammad Abidin Ramli, SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum, alamat Kantor di Jalan Tunggala No. 44, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2012 selanjutnya disebut Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari Nomor : 236/Pdt.G/2012/PA.Kdi. tanggal 28 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 236/Pdt.G/2012/PA Kdi tertanggal 20 Desember 2012;



3. Menetapkan harta benda berupa :

3.1. Sebidang tanah kosong dengan ukuran luas kurang lebih 1600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter bujur sangkar) terletak di Lingkungan Dewi Marga alias Dermaga, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia Kota Kendari dengan batas-batas :

- Utara, berbatas dengan tanah milik SP. (dahulu tanah milik Sdr H.);
- Timur berbatas dengan Jalanan;
- Selatan berbatas dengan tanah milik H. (dahulu tanah milik Hj. H.);
- Barat berbatas dengan tanah milik L. dan M.;

3.2. Sebidang tanah beserta rumah permanen di atasnya dengan ukuran luas kurang lebih 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter bujur sangkar) terletak di Lingkungan Wudumbatu, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Jalanan/Lorong
- Timur berbatas dengan tanah milik H. J. dan Hj. M.;
- Selatan berbatas dengan tanah milik Drs. H. SP, M.Si.
- Barat berbatas dengan Tanah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

3.3. Sebidang tanah beserta dua bangunan di atasnya berupa kandang ternak sapi permanen dan rumah panggung papan, dengan ukuran luas kurang lebih 600 m<sup>2</sup> ( enam ratus meter bujur sangkar) terletak di Lingkungan Wudumbatu, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas:

- Utara, berbatas dengan tanah milik H. J.;
- Timur, berbatas dengan tanah harta bersama Pembanding dan Terbanding;
- Selatan berbatas dengan tanah milik Drs. H. SP, M.Si;
- Barat, berbatas dengan tanah milik TM;

3.4. Sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> ( sepuluh ribu meter persegi) terletak di Jalan Poros Moramo, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Moramo Timur, Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas :

- Utara, berbatas dengan tanah milik H. J.;
- Timur, berbatas dengan tanah Negara;
- Selatan, berbatas dengan S.;
- Barat, berbatas dengan Jalan Poros Moramo;



- 3.5. Sebidang tanah beserta bangunan kios di atasnya, dengan ukuran luas 9 m<sup>2</sup> (sembilan meter persegi), terletak di Kompleks Pasar Anduonohu, Blok F No.61, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan batas-batas:
- Utara, berbatas dengan tanah/kios yang tidak diketahui pemiliknya;
  - Timur, berbatas dengan tanah/kios yang tidak diketahui pemiliknya;
  - Selatan, dengan tanah/kios milik Sdr L.;
  - Barat, berbatas dengan Lorong Pasar;
- 3.6. Sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 385 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Badak, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan batas-batas:
- Utara, berbatas dengan tanah milik S.;
  - Timur, berbatas dengan Jalan Badak;
  - Selatan, berbatas dengan Lorong BPKP dan SDN Poasia;
  - Barat, berbatas dengan tanah milik Drs. H. AHB.;
- 3.7. Mobil open Pick Up merk Toyota KF 50 warna merah dengan Nomor Polisi DT 8806 DE, 1 (satu) unit.
- 3.8. Mobil mini bus Kijang Grend Ekstra merk Toyota KIJ KF 52 SPR, warna biru dengan Nomor Polisi DT 8806 DE 1(satu) unit;
- 3.9. Mobil Dump Truk merk Toyota Dyna 130 PS warna merah dengan nomor Polisi DT 9081 CE 1 (satu) unit.
- 3.10. Gelas 2 (dua) lusin.
- 3.11. Piring 3 (tiga) lusin.
- 3.12. Televisi warna 21 inchi merk Sky Wort 1 (satu) unit.
- 3.13. Televisi warna 21 inchi merk Sharp 1(satu) unit.
- 3.14. Televisi warna 21 inchi merk LG 1 (satu) unit
- 3.15. Air Condition (AC) 1 (satu) unit.
- 3.16. Kulkas 1 (satu) unit.
- 3.17. Lemari kayu jati tiga pintu 1 (satu) buah.
- 3.18. Lemari hiasan kayu jati ukuran 3 meter 1 (satu) buah.
- 3.19. Lemari kayu jati dua pintu 1 (satu) buah.
- 3.20. Lemari kayu jati satu pintu 2 (dua) buah.
- 3.21. Ayunan besi 1 (satu) unit.
- 3.22. Karpet/ambal panjang 2 (dua) lembar.



- 3.23. Karpet/ambal pendek 1 (satu) lembar.
- 3.24. Rosban tempat tidur kelas satu bersama 2 (dua) kasur, 2 (dua) buah.
- 3.25. Rosban tempat tidur kelas dua bersama 1 (satu) kasur 2 (dua) buah.
- 3.26. Mesin pompa air 1 (satu) unit.
- 3.27. Mesin beton moleng 1 (satu) unit, jenis/model R 175 A, No. KK.06-205-00289, yang telah dijual penggugat.
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat pada dictum nomor 3.8 di atas adalah menjadi bagian Tergugat.
  5. Menetapkan harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat pada dictum nomor 3.27 di atas adalah menjadi bagian Penggugat.
  6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian atas harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat. Dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka Penggugat dan Tergugat berhak dari hasil lelang atas harta bersama tersebut di atas.
  7. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya.
  8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.5.786.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna; Telah membaca pula, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 26 Pebruari 2013, Nomor 236/Pdt.G/2012/PA.Kdi;

Telah memperhatikan bahwa perkara banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 5 Maret 2013 Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA.Kdi.

#### TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan tersendiri, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum peletakan sita jaminan atas harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak milik Penggugat dan Tergugat, ternyata dalam perkara ini telah dilaksanakan peletakan sita jaminan sesuai Berita Acara Sita jaminan Nomor 236/Pdt.G/2012/PA Kdi tanggal 20 Desember 2012 dan telah dinyatakan bahwa Sita jaminan tersebut sah dan berharga, maka untuk petitum tersebut harus dikabulkan dan sita jaminan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena Pertimbangan tersebut didasari pada fakta-fakta kejadian yang terungkap dipersidangan dan telah bersesuaian dengan fakta yuridis.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 236/Pdt.G/2012/PA Kdi. tanggal 28 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya per kara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 5.786.000.- (lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1434 H., dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari, oleh Drs. Muh. Amir Razak, SH.,M.H sebagai ketua majelis, Drs. Izzuddin HM, SH.MH dan Drs Subuki, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 6 Maret 2013 Nomor 05/Pdt.G/2013/PTA Kdi. dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dan Drs. Sudirman Salima sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Izzuddin HM, SH.MH.

ttd

Drs. Subuki, MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Amir Razak, SH.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Sudirman Salima



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>: Rp.139.000,-</u>
Jumlah	: Rp.150.000,-

Untuk Salinan Putusan  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. Arisno Mertosono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)